

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar dapat berjalan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan pengurus/penyimpan Barang Milik Negara (BMN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara di Lingkungan Inspektorat Jenderal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL.

KESATU : Menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara di Lingkungan Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas mengadministrasikan, menyimpan Barang Milik Negara yang dikuasai Inspektorat Jenderal Kementerian Peindustrian;

KETIGA : Tim Pengelola bertugas selama 1 (satu) tahun terhitung dari 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dan dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal;

- KEEMPAT** : Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, kepada pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan paling banyak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 019.06.1.247885/2023 tanggal 30 November 2022 kode MAK 6036.EBA.994.002.A.521115;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2023

INSPEKTUR JENDERAL,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala KPPN Jakarta VII;
2. Bendahara Inspektorat Jenderal;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

SUSUNAN TIM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

1. Yazid Abdurrohman Aunillah
2. Tarjan
3. M. Adin Amir Rudin

INSPEKTUR JENDERAL,

MASROKHAN